



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.15/Pdt.G/2011/PN-ATB

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, ayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MIKAEL LAU**, Laki-Laki, umur 75 tahun, pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubeno B, Kelurahan Fatubeno, RT/RW. 05/02, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I ;-----
2. **DOMINGGUS BITIN** Laki-Laki, umur 25 tahun, pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubeno B, Kelurahan Fatubeno, RT/RW. 05/02, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II ;-----

### L A W A N

1. **FRANSISKUS XAVERIUS WETO alias HENGKY WETO**, Laki-Laki, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubeno B, Kelurahan Fatubeno, RT/RW. 03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat I ;-----
2. **THOBIAS SARE**, Laki-Laki, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubeno B, Kelurahan Fatubeno, RT/RW. 03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik , selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II ;-----
3. **YOHANA PARU**, Perempuan, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Fatubeno B, Kelurahan Fatubeno, RT/RW. 03/01, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik , selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KLAVER MALI alias APET MALI**, Laki-Laki, pekerjaan PNS di Setda Belu, Kebangsaan Indonesia, alamat Haliulun, Kelurahan Fatubenao, RT/RW. 03/08, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat IV ;-----

Yang dalam perkara ini Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada **MARTINUS SOBE ANIN, SH.** Advokat dan pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Meo Lau Suberu (Depan SDK-Sesekoe/menju rumah adat Matabesi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2011 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 35/s.Ks/Pdt/2011/PN.ATB ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Telah meneliti segala alat bukti, surat dan mendengar keterangan para saksi dari berperkara ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 27 Juli 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 01 Agustus 2011 dibawah register No. 15/ PDT. G/ 2011/ PN. ATB. Yang dalil gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1952 kakak Penggugat I yang bernama Yohanis Kury dan isterinya Maria Yohana Sinkehenki telah mengusahakan sebidang tanah semak belukar yang merupakan tanah Negara bebas yang terletak dulu di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, sekarang lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;-----
2. Bahwa bidang tanah dimaksud seluas 3056 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Yakobus Mali Bere dan Lambertus Fouk ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mikael Kira dan Ibu Agus Bele Bau ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Philipus Pango, Marselinus Lay dan Mikael Kira ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Fatubenao-Taekto ;-----

Yang selanjutnya disebut **sebagai tanah sengketa** ;-----

3. Bahwa bidang tanah sengketa tersebut telah diusahakan secara terus menerus oleh kakak Penggugat I Yohanis Kury sejak tahun 1952 sampai akhir hayatnya dengan ditanami tanaman umur panjang antara lain tanaman Kopi sebanyak ± 200 pohon , Mangga 4 pohon, Kelapa 2 pohon, dan Nangka 4 pohon, Pisang 6 rumpun, Sisrak 6 pohon, Kemiri 2 pohon, Kapuk 10 pohon, beringin 1 pohon, dan terdapat 1 buah sumur serta sebagai bukti bahwa kakak Penggugat I Yohanis Kury yang mengusahakan dan menikmati tanah tersebut maka sebagai kewajiban bagi setiap warga Negara yang taat pajak kakak Penggugat I Yohanis Kury telah ikut membayar pajak atas tanah tersebut sejak tahun 1954 sampai tahun 2010 berupa pajak peralihan tahun 1954-1960, Pajak Jalan, Pajak hasil bumi IPEDA dan PBB ;-----
4. Bahwa kakak Penggugat Yohanis Kury tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011, sementara isterinya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1975 ;-----
5. Bahwa dalam perkawinan kakak Penggugat Yohanis Kury dengan isterinya Maria Yohana Sinkehenki tidak mempunyai anak, sehingga pada saat kakak Penggugat I Yohanis Kury meninggal maka jenazahnya disemayamkan dirumah Penggugat dan semua keperluan yang berhubungan dengan pemakamannya diurus oleh Penggugat I, bahkan selama hidupnya para Penggugat sudah tinggal bersama-sama dengan almarhum Yohanis Kury ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada usia lanjutnya, kakak Penggugat I Yohanis Kury tersebut sadar akan keberadaannya serta dalam hari tuanya kakak Penggugat I Yohanis Kury tersebut tinggal bersama para penggugat sambil mengolah tanah secara bersama-sama maka pada tanggal 21 Februari 2004 telah menghibahkan tanah seluas 3056 M2 dan 1 buah rumah ukuran 6 X 7 meter miliknya kepada Penggugat I sebagai adik kandung dari Yohanis Kury dan Penggugat II yang adalah anak kandung dari Penggugat I dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubenao B bapak Gabriel Manek dan bapak Piet Mau Loko ;-----
7. Bahwa setelah kakak Penggugat I Yohanis Kury meninggal dunia maka secara otomatis Penggugat I dan Penggugat II disamping sebagai adik kandung dan keponakan kandung dari almarhum juga sebagai penerima hibah merasa berhak untuk menguasai dan memiliki barang-barang yang secara nyata dihibahkan sesuai surat hibah yang ada dan juga barang-barang bergerak lainnya yang berada didalam rumah almarhum berupa 1 buah lemari makan yang berisi piring batu 6 buah, gelas besar 1 lusin, gelas kecil ½ lusin, ceret batu 1 buah dan beberapa Alkitab, 1 buah meja makan, 1 buah meja tamu plastik, 1 buah meja kayu tempat patung yang diatasnya tersimpan patung 1 buah bersama patung keluarga Nasareth serta Salib Yesus, 1 buah peti besi yang berisi pakaian dan seprey milik almarhum dan isterinya, 1 buah peti kayu besar zaman Kompeni Belanda berisi 4 pasang rok blus milik isteri almarhum, 1 buah pedang panjang jaman Kompeni Belanda, 1 buah keris pendek yang mana kedua benda ini telah terlebih dahulu diambil oleh Tergugat IV pada tahun 2010 secara kekerasan dengan menyeret almarhum yang menyebabkan jatuh sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 ; -----
8. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011 secara melawan hak dan melanggar hukum telah terjadi persekongkolan antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan upaya paksa dan dibawah ancaman datang mengusir Penggugat I dan Penggugat II dari tanah dan rumah milik kakak Penggugat I Yohanis Kury



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang telah dihibahkan kepada para Penggugat dengan mengambil barang-barang milik almarhum sebagai tersebut dalam point posita gugatan termasuk pula barang-barang milik Penggugat II ikut diambil oleh Tergugat II, III dan IV berupa 1 lembar kain panas, 1 lembar baju panas, 1 buah kelewang panjang dan 1 buah charger HP ;-----

9. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011 setelah Penggugat I dan Penggugat II dikeluarkan secara paksa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dari dalam rumah dan tanah yang telah dihibahkan oleh kakak Penggugat kepada para Penggugat serta mengangkat barang-barang yang ada dalam rumah tersebut maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut secara melawan hak dan melanggar hukum langsung menyuruh Tergugat I untuk menempati rumah dan tanah sengketa tersebut ;-----

10. Bahwa perbuatan dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mengambil barang-barang bergerak lainnya yang berada didalam rumah almarhum Yohanis Kury berupa 1 buah lemari makan yang berisi piring batu 6 buah, gelas besar 1 lusin, gelas kecil ½ lusin, ceret batu 1 buah dan beberapa Alkitab, 1 buah meja makan, 1 buah meja tamu plastik, 1 buah meja kayu tempat patung yang diatasnya tersimpan patung 1 buah bersama patung keluarga Nasareth serta Salib Yesus, 1 buah peti besi yang berisi pakaian dan seprey milik almarhum dan isterinya, 1 buah peti kayu besar zaman Kompeni Belanda berisi 4 pasang rok blus milik isteri almarhum, 1 buah pedang panjang jaman Kompeni Belanda, 1 buah keris samurai pendek yang mana kedua benda ini telah terlebih dahulu diambil oleh Tergugat IV pada tahun 2010 secara kekerasan dengan menyeret almarhum yang menyebabkan jatuh sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum dan sudah barang tentu merugikan para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

11. Bahwa karena Penguasaan bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatasnya oleh Tergugat I, atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum maka sepatutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai yang paling berhak atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada di atasnya ;-----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat karena merasa khawatir terhadap itikad buruk dari para Tergugat untuk tetap mempertahankan tanah sengketa serta rumah yang di atasnya atau mengalihkan tanah sengketa serta rumah yang ada di atasnya dengan cara apapun maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa serta rumah yang ada di atasnya ;-----

Berdasarkan semua dalil yang dimuat dalam posita gugatan tersebut di atas maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk memanggil para pihak untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri tersebut dan selanjutnya memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat tersebut dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengambilkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik kandung dan keponakan kandung merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Yohanis Kury dan Almarhumah Maria Yohana Sinkehenki atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah tanggal 21 Februari 2004 yang dibuat oleh Yohanis Kury sebagai pemberi hibah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubeno B Gabriel Manek dan Pit Mau Loko adalah sah menurut hukum ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah sengketa dan rumah yang di atas tanah sengketa tersebut atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan pengambilan barang-barang bergerak secara melawan hukum dan melanggar hak sesuai posita gugatan point 10 yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah ) ;-----
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah ) secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan atau apabila tidak mampu maka dihukum untuk mengembalikan semua barang-barang yang tersebut diatas dalam keadaan utuh dan sempurna dan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan ;-----
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Atambua adalah sah dan berharga ;-----
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
10. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan para Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Martinus Sobe Anin, SH. tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan pada kedua belah pihak melakukan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana tersebut dalam pernyataan Mediasi tanggal 11 Agustus 2011 oleh karena itu, tanpa menutup kemungkinan untuk berdamai, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan acara membacakan surat gugatan para Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 september 2011 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena :-----

1. Tentang Subyek Hukum :

- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, oleh karena Penggugat I hubungan hukum dengan ayah Tergugat I yaitu Johannes Kury adalah Ayah berbeda sedangkan beribu satu yaitu yang bernama Ana Rouk, sedangkan Johannes Kury mempunyai ayah bernama Yoseph Kury, Penggugat I dengan Johannes Kury adalah adik dan kakak tiri ;-----
- Bahwa kemudian Johannes Kury dengan isterinya bernama Johana Magdalena Singke Hengki tidak mempunyai keturunan sehingga secara adat Fia Laran mengangkat seorang anak dari Agustinus Dale dan Feronika Sose yang kemudian diberi nama Leonardus Weto, kemudian anak ini dipelihara dan dibesarkan, disekolahkan, kemudian dikawinkan diatas sengketa dengan turunannya yaitu Tergugat I ;-----

2. Tentang Obyek Tanah sengketa, Batas, Ukuran serta luas tidak jelas ;

Bahwa letak dan batas –batas tanah sengketa yang didalilkan para Penggugat pada point kedua dalam gugatan adalah tidak jelas sehingga kabur atau obscuur libel oleh karena :-----

Letaknya di RT 03, RW 01, lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao B, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Timur berbatasan dengan tanahnya Marselinus Lay, bersambungan dengan tanahnya Johannes Bere ;-----
- Barat berbatasan dengan Jacobus Mali Bere,bersambungan dengan tanahnya Modesta Moro,bersambungan dengan jln raya ;--




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanahnya Agustinus Bere Bau ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanahnya Philipus Pongo, bersambung dengan tanahnya Marselinus Lay ;-----

Bahwa tentang ukuran tanah sengketa adalah tidak jelas, darimana diperoleh luas 3056 M2, panjang berapa meter, lebar berapa meter ;-----

Sehingga untuk mempermudah maka digambarkan letak dan ukuran tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----



Keterangan dalam gambar :

1. Rumah tinggal yang dibuat oleh Johannes Kury dengan ukuran 7,70 M X 6,50M ;-----
2. Rumah suku Dua Mone ;-----
3. Pohon beringin ;-----
4. Sumur ;-----
5. Kopi dan tanaman lainnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang terungkap dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali diakui kebenarannya secara tegas ;-----
3. Bahwa tentang dalil gugatan point 1, adalah tidak benar karena sebelum Johannes Kuri tinggal sudah ada orang yang tinggal lebih dahulu yaitu Talo Bere (almarhum) dengan anak laki-lakinya bernama Johannes Bere Loe sejak tahun 1943 hingga tahun 1959, kemudian karena sakit maka dibawa ke Kampung Makir hingga meninggal dunia pada tahun 1960 ;---
4. Bahwa sehingga kemudian melanjutkan penggarapannya adalah anak Johannes Bere Loe yaitu ipar kandung Tergugat II, kemudian Johannes Bere Loe beristeri bernama Marice Minggela pindah dan tinggal di RT 02, RW 01, Lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu ;-----
5. Bahwa kemudian melanjutkan penggarapan dan tinggal tetap hingga meninggal dunia suami isteri Johannes Kuri dan Johana Magdalena Singke Hengki yang tidak dikaruniakan keturunan ;-----
6. Bahwa oleh karena itu mengangkat seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya bernama Feronika Sose sedangkan ayahnya bernama Agustinus Dale dengan tata cara adat Fia Laran, sehingga kemudian anak ini diberi nama Leonardus Weto, anak ini dibesarkan, disekolahkan dan kemudian dikawinkan semuanya terlaksana diatas tanah sengketa ;--
7. Bahwa kemudian ibu angkatnya Johana Magdalena Singke Hengki meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan ayah angkatnya meninggal dunia pada tahun 2011, diatas tanah sengketa dan yang sekarang tinggal diatas tanah sengketa adalah Tergugat I, cucu kandung dari Johannes Kuri ;-----
8. Bahwa isteri dari Johannes Kuri yaitu Johana Magdalena Singke Hengki adalah pensiunan Kenil sehingga diberi kuasa kepada anak angkatnya satu-satunya Leonardus Weto ayah dari Tergugat I untuk tiap-tip bulan menerima gajinya di PT Taspem Kupang, kemudian rekening listrik atas nama Leonardus Weto ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil point 3 dalam gugatan para Penggugat, adalah tidak benar karena separuh tanaman ditanam oleh Leonardus Weto dengan isterinya Feronika Lina ;-----
10. Bahwa tidak benar Johannes Kuri tinggal bersama dengan para Penggugat karena Johannes Kuri tinggal diatas tanah sengketa hingga sakit – sakit pada tanggal 18 Maret 2011, Penggugat I membawanya secara paksa kerumah Penggugat hingga meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 ;-----
11. Bahwa dalil gugatan point 6 adalah tidak benar karena Johannes Kuri tidak pernah tinggal bersama dengan para Penggugat, lagi pula tentang Hibah itu adalah rekayasa para Penggugat, karena hibah tersebut tidak melibatkan pemerintah setempat yaitu RT atau RW, kemudian saksi-saksi diambil dari orang-orang dari tempat lain ;-----
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point ke 7 adalah tidak benar karena pada waktu itu ada kesepakatan antara keluarga yaitu Penggugat dengan para Tergugat sehingga Tergugat IV mengeluarkan barang-barang milik Johannes Kuri dipindahkan ke rumah Tergugat IV dengan tujuan untuk salah satu cucu Johannes Kuri yaitu Tergugat I tinggal di rumah yang ada diatas tanah sengketa hingga sekarang ;-----
13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 8 dan 9 adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa, karena para Penggugat tinggal ditempat lain yaitu di RT 05, RW. 02, kemudian para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian apa yang dituduhkan kalau memang benar mengapa tidak melaporkan saja ke Polisi ;-----
14. Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar pada point ke sepuluh , karena pada tahun 2008 Johannes Kuri (almarhum) bersama-sama dengan Penggugat I, Tergugat IV dan anak mantu Penggugat I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menyerahkan ke Tergugat IV, kalau itu perbuatan merampas memang apakah tidak dilaporkan saja ke Polisi sebagai perbuatan pidana, sehingga kemudian baru ada tuntutan ganti kerugian ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijken Verklaard) ;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan materi pokok perkara ini ;-----
2. Menolak semua materi dalam gugatan para Penggugat ;-----
3. Menghukum para Penggugat Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 September 2011 dan kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 September 2011 selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik dan duplik tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 16 Nopember 2011 juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa dengan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu sebagaimana sketsa pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yaitu :-----

1. Fotocopy Surat pajak peralihan tanggal 24 Mei 1954, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 1 ;-----
2. Fotocopy Surat pajak peralihan tanggal 30 Mei 1956, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 2 ;-----
3. Fotocopy Surat pajak peralihan tanggal 15 April 1957, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 3 ;-----
4. Fotocopy Surat pajak peralihan tanggal 27 Nopember 1958, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 4 ;-----
5. Fotocopy surat Pajak Pendapatan tanggal 21 September 1959, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 5 ;-----
6. Fotocopy Surat Pajak tanggal 11 Desember 1960, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 6 ;-----
7. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak hasil bumi tahun 1962, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 7 ;-----
8. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Pendapatan tahun 1962, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 8 ;-----
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Katetapan IPEDA tahun 1977, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 9 ;-----
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Katetapan IPEDA tahun 1978, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 10 ;-----
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Katetapan IPEDA tahun 1982, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 11 ;-----
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Katetapan IPEDA tahun 1983, selanjutnya diberi tanda P.I.II - 12 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1996, selanjutnya diberi tanda P.III – 13 ;-----
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1997, selanjutnya diberi tanda P.III – 14 ;-----
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1998, selanjutnya diberi tanda P.III – 15 ;-----
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1999, selanjutnya diberi tanda P.III – 16 ;-----
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2000, selanjutnya diberi tanda P.III – 17 ;-----
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001, selanjutnya diberi tanda P.III – 18 ;-----
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2002, selanjutnya diberi tanda P.III – 19 ;-----
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2003, selanjutnya diberi tanda P.III – 20;-----
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2005, selanjutnya diberi tanda P.III – 21 ;-----
22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2006, selanjutnya diberi tanda P.III – 22 ;-----
23. Fotocopy Surat Hibah (Warisan) tanggal 21 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Yohanis Kuty dengan disaksikan oleh kepala Dusun Fatubenao B atas nama Gab Manek dan Pit Mau Loko, selanjutnya diberi tanda P.III - 23 ;-----
24. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Nai Adat Umaklaran atas nama Josef Fernandes, selanjutnya diberi tanda P.III – 24 ;-----
25. Fotocopy Surat Laporan Perampokan barang-barang harta peninggalan Johanis Kury (alm) oleh sdr. Apet Mali/Sopir mobil dinas DPRD Belu tanggal 03 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P.III - 25 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua serta juga telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. GABRIEL MANEK ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para tergugat, karena saksi sebagai Kepala Lingkungan di Kelurahan Fatubenao dan para Penggugat , Para tergugat adalah masyarakat saksi ;-----
- Bahwa pada tahun 1989-1992, saksi menjabat wakil Kepala Dusun, dan tahun 1992 sampai sekarang saksi menjabat sebagai kepala lingkungan /Kepala Dusun ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Johanis Kury yang isterinya biasa dipanggil Toda Nasu (almh) ;-----
- Bahwa perkawinan antara Johanis Kury dengan isterinya Toda Nasu tidak dikarunia anak ;-----
- Bahwa Penggugat I Mikael Lau bersama anaknya Dominggus Bitin (Penggugat II) pernah tinggal bersama Johanis Kury ;-----
- Bahwa Johanis Kury mempunyai tanah dan rumah di RT 03/RW 01, lingkungan 1, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa Johanis Kury sudah lama tinggal di Fatubenao, dan Johanis Kury meninggal pada bulan Maret tahun 2011 ;-----
- Bahwa isteri Johanis Kury sudah meninggal lebih duluan, namun tahunnya saksi sudah lupa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Johanis Kury tinggal bersama Leonardus Weto yang statusnya bukan sebagai anak angkat akan tetapi hanya tinggal dan dipelihara oleh Johanis Kury ;-----
- Bahwa Leonardus Weto telah berkeluarga dan telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Penggugat I Mikael Lau adalah adik kandung dari Johanis Kury ;-----
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 3000 Meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut : Timur berbatasan dengan Lambertus Fouk, Barat berbatasan dengan Philipus Pango, Utara berbatasan dengan Jalan raya, Selatan berbatasan dengan Marselinus Lay dan Mikael Kira ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat Pohon Kopi, Kelapa, Nangka, Mangga , Pisang dan pohon lainnya yang ditanam Johanis Kury ;-----
- Bahwa jarak rumah Penggugat I Mikael lau dengan rumah dan tanah Johanis Kury sekitar setengah Kilometer ;-----
- Bahwa hubungan Tergugat I Hengki Weto dengan Johanis Kury adalah Johanis Kury pernah piara Leonardus Weto, sedangkan Tergugat I Hengki Weto adalah anak dari Leonardus Weto ;-----
- Bahwa Leonardus Weto sudah meninggal dunia, sedangkan isterinya masih hidup namun tempat tinggalnya, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada saat Johanis Kury sakit tahun 2010, dirawat oleh Penggugat I Mikael Lau ;-----
- Bahwa pada saat Johanis Kury meninggal dunia, yang mengurus pemakaman Johanis Kury adalah Penggugat I Mikael Lau ;-----

## 2. PHILIPUS PANGO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para tergugat, karena saksi sebagai Kepala Lingkungan di Kelurahan Fatubenao dan para Penggugat , Para tergugat adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat I Mikael Lau ada hubungan keluarga dengan Johanis Kury sebagai kakak adik kandung, sedangkan Penggugat II Dominggus Bitin adalah anak dari Penggugat I ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Johanis Kury meninggal dunia sekitar tahun 2010 atau 2011, dan saksi ikut acara pemakamannya ;-----
- Bahwa jenazah Johanis Kury disemayamkan dirumah Penggugat I Mikael Lau ;--
- Bahwa Johanis Kury mempunyai isteri yang biasa dipanggil Toda Nasu tetapi sudah lama meninggal dunia, dan perkawinan antara Johanis Kury dan Toda Nasu tidak memperoleh anak ;-----
- Bahwa Johanis Kury pernah tinggal bersama Leonardus Weto, tetapi tidak tinggal tetap, Leonardus Weto selalu pergi dan datang saja, karena dia orang Flores , bapaknya Agus Dale dan ibunya Ronik Sose ;-----
- Bahwa tahu Johanis Kury karena saksi berbatasan dengan rumah dan tanah Johanis Kury ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi tanahnya luas yang ditanami pohon Kopi, Mangga, Kelapa dll dan pada saat saksi datang dari Kabupaten Ende tahun 1960 Johanis Kury telah tinggal di situ ;-----
- Bahwa yang mengurus Johanis Kury pada saat sakit adalah Penggugat I Mikael Lau karena tidak ada yang urus Johanis Kury ;-----
- Bahwa Penggugat I Mikael Lau membawa Johanis Kury ke rumahnya yang jarak tidak terlalu jauh dari rumah dan tanah sengketa ;-----
- Bahwa rumah dan tanah sengketa terletak di Lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;
- Bahwa batas-batas rumah dan tanah sengketa saksi tahu yakni sebelah Utara berbatasan dengan Yakobus Mali Bere/Elisabeth Uskono, sebelah Timur berbatasan dengan Mikael Kira dan ibu Agus Bele Bau, sebelah selatan berbatasan dengan Mikael Kira, Marselinus Lay dan saksi/Philipus Pango, sedangkan Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat II Thobias Sare dan kawan-kawa mengaku bilang tanah sengketa tersebut milik mereka sehingga menjadi masalah seperti ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Johanis Kury meninggal dunia tidak ada yang tinggal di rumah tersebut, namun pernah Penggugat I Mikael Lau datang membersihkan tanah Johanis Kury, lalu datang Tergugat II/Thobias Sare dengan isterinya mengusir dan memukul Penggugat I/Mikael Lau dan masalah itu pernah diselesaikan di Pengadilan dan mereka dihukum ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa selain dikerjakan oleh Johanis Kury, Penggugat I/Mikael Lau juga ikut mengerjakan tanah itu ;-----
- Bahwa saudara dari Johanis Kury hanya Penggugat I/Mikael Lau ;-----
- Bahwa jenazah Johanis Kury disemayamkan dan dikuburkan di rumah Penggugat I/Mikael Lau ;-----
- Bahwa Bau Uka pernah tinggal dengan Johanis Kury, tetapi kemudian dia membongkar rumahnya dan pindah ke Taumer karena disuruh pindah oleh Johanis Kury ;-----

### 3. DRS PAULINUS JOSEF ASA : -----

- Bahwa saksi kenal Johanis Kury karena Johanis Kury menjadi saksi pada saat saksi dan isteri menikah ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar kurang lebih 300 M ;-----
- Bahwa hubungan keluarga antara Johanis Kury dengan Penggugat I/Mikael Lau adalah kakak adik kandung, sedangkan Penggugat II/Dominggus Bitin adalah anak dari Penggugat I/Mikael Lau ;-----
- Bahwa Johanis Kury meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2011 dan isterinya hanya satu yakni Maria Johana Sinkehengki yang telah meninggal dunia lebih duluan ;-----
- Bahwa selama hidupnya Johanis Kury tinggal di rumah dan tanah yang disengketakan ini ;-----
- Bahwa pada tahun 1959 saksi datang di Fatubenao, Johanis Kury sudah tinggal disitu dengan rumah dinding beratap alang-alang ;-----
- Bahwa mengenai batas dan luas tanah sengketa saksi tidak tahu secara persis ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Johanis Kury secara baik karena Jahanis Kury sama-sama dengan mertua saksi berjualan di pasar lama Fatubenao ;-----
- Bahwa perkawinan antara Johanis Kury dengan isterinya tidak dikarunia /memperoleh anak ;-----
- Bahwa setelah isteri Johanis Kury meninggal dunia, yang mengurus Johanis Kury adalah Penggugat I/Mikael Lau dengan anaknya Dominggus Bitin /Penggugat II ;-----
- Bahwa pada 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Johanis Kury meninggal dunia, Penggugat I/Mikael lau membawanya ke rumah penggugat I/Mikael Lau untuk mengurusnya ;-----
- Bahwa Johanis Kury menanam tanaman diatas tanah sengketa berupa Pohon Kopi, Mangga, Kelapa, Nangka , dimana pohon Kopi anaknya diberikan oleh saksi kepada Johanis Kury tahun 1980 ;-----
- Bahwa pada saat Johanis Kury Meninggal Dunia, dan jenasanya belum dikuburkan, ada orang yang saksi tidak kenal datang dan meminta kunci rumah pada Mikael Lau/ Penggugat I, untuk tinggal disitu dan akhirnya baru saksi tahu kalau orang tersebut adalah anak dari Leonardus Weto/Tergugat I ;-----
- Bahwa setelah Johanis Kury meninggal dunia, yang tinggal dirumah dan tanah sengketa adalah Mikael Lau/Penggugat I dan Dominggus Bitin/Penggugat II ;---
- Bahwa Johanis Kury tidak pernah mengangkat anak, tapi yang saksi tahu Johanis Kury hanya pelihara Leo Weto sekitar tahun 1960an ;-----
- Bahwa pada tahun 1980an ketika Leo Weto kawin dengan Feronika Lina, saksi yang menjadi saksi perkawinannya dan ketika itu pihak dari isterinya katakan bahwa Leo Weto harus kawin masuk dan tinggal bersama dengan mertuanya ;---
- Bahwa pada waktu Johanis Kury sakit, Mikael Lau/Penggugat I membawa Johanis Kury untuk dirawat dirumahnya ;-----
- Bahwa anaknya Leo Weto/Tergugat I tidak pernah datang untuk merawat Johanis Kury ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenazah Yohanis Kury disemayamkan di rumah Mikael Lau/Penggugat I dan segala biaya pemakaman Johanis Kury ditanggung oleh Mikael Lau /Penggugat I ;-----
- Bahwa Mikael Lau/Penggugat I pernah ikut membantu Johanis Kury sejak Johanis Kury datang di fatubenao ;-----
- Bahwa Johanis Kury membantu proses perkawinan Leo Weto dan pada saat Leo Weto meninggal dunia dibawa ke rumah Johanis Kury ;
- Bahwa Johanis Kury pernah sekolah sampai kelas III Sekolah Rakyat (SR) dan mantan Heiho serta tulisannya bagus dan pernah menjadi kepala kampung di Fatubenao ;-----

#### 4. JOSEF FERNANDES, BA :-----

- Bahwa masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang merupakan milik dari Johanis Kury ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah dan tanah sengketa sekitar ± 7 Km, karena saksi sekarang tinggal di Kelurahan Tenukiik ;-----
- Bahwa luas dan batas-batas dari tanah sengketa, saksi tidak tahu secara pasti tapi tanahnya cukup luas ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Johanis Kury karena ayah saksi yang merupakan Raja Umaklaran dan ayah saksilah yang membagi-bagikan dan memberikan tanah yang ada di Fatubenao kepada orang-orang yang belum mempunyai tanah waktu itu, sementara Johanis Kury sudah ada dan tinggal di tanah itu jauh sebelah ayah saksi sebagai Raja Umaklaran memberikan tanah itu untuk menjadi hak miliknya Johanis Kury ;-----
- Bahwa Johanis Kury sudah ada di tanah sengketa pada tahun 1956, dan pada saat itu saksi sudah duduk di SMP ;-----
- Bahwa isteri Johanis Kury, biasa dipanggil Toda Nasu, tapi telah meninggal dunia sekitar tahun 1970an ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Johanis Kury dengan istrinya tidak memperoleh anak ;
- Bahwa pada saat Johanis Kury meninggal dunia pada bulan Maret 2011, saksi tidak melayat, karena bertepatan dengan kedukaan dalam keluarga saksi ;-----
- Bahwa saksi terakhir bertemu Johanis Kury , pada saat Johanis Kury menjadi kepala kampung di Fatubenao ;-----
- Bahwa saksi pernah dengarJohanis Kury ada hibahkan tanah dan rumah itu kepada adiknya yang bernama Mikael Lau /Penggugat I ;-----
- Bahwa yang saksi tahu bahwa anak yang mau diangkat dibawa ke rumah adat kemudian dikukuhkan melalui suatu prosesi adat yang dalam bahasa adatnya adalah “**Kaba Tusi**” yaitu bahwa Kepala Suku memberikan tanda pada anak yang hendak diangkat pada keningnya, Ulu Hati, tangan dan kaki dengan ampas sirih pinang ;-----
- Bahwa Johanis Kury adalah warga Menleten tapi masih dalam satu adat Fialaran sehingga prosesnya sama ;-----
- Bahwa anak yang sebatas tinggal bersama belum bisa disebut sebagai anak angkat karena pengangkatan anak harus dibawa ke rumah adat untuk dikukuhkan sebagai nak angkat melalui prosesi adat ;-----
- Bahwa seseorang yang telah kawin masuk kedalam rumah suku dari isterinya tidak ada hak lagi atas harta orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

1. Fotocopy surat Serani Nomor : 348 tanggal 2 Maret 1961 atas nama Johannes Kury, selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-1 ;-----
2. Fotocopy surat Kawin tanggal 9 Mei 1969 Nomor : 2.656 tanggal 25 Oktober 2011 , selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-2 ;-----
3. Fotocopy surat rekening listrik , selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-3 ;-----
4. Fotocopy struk pembayaran tagihan listrik, selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-4 ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat Nomor : 2./Hansip/Belu/1965/ sementara tanggal 25 Juni 1965 ,  
selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-5 ;-----
6. Fotocopy surat permandian Nomor : 2.656 tanggal 25 Oktober 2011 ,  
selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-6 ;-----
7. Fotocopy 2 (dua) lembar foto , selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-7 ;-----
8. Fotocopy 3 (tiga ) lembar foto , selanjutnya diberi tanda TI.II.III.IV-8 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, juga telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Kuasa para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **PETRUS BERE LOE**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah dan rumah di Fatubenao B, Kelurahan fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabuapaten Belu ;-----
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 40 Meter ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa namun tanahnya cukup luas, batas Barat dengan Jalan raya sedangkan Utara berbatasan dengan ibu Agus Bele Bau ;-----
  - Bahwa saksi tahu tanah sengketa dibebaskan oleh Jepang pada perang dunia II lalu dikuasai dan digarap oleh orang dari suku Flores ;-----
  - Bahwa tanah sengketa yang garap pertama adalah orang dari suku Flores bernama Domi Darung, lalu karena dia tidak punya uang untuk ongkos pulang ke Flores maka tanah tersebut dijual oleh Domi Darung kepada Johannes Kury pada tahun 1953 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Johannes Kury mengarap tanah sengketa sampai dia meninggal dunia yang tahunnya saksi lupa ;-----
- Bahwa Johannes Kury mempunyai isteri tapi sudah meninggal dunia, namun mereka tidak mempunyai anak kandung, hanya ada orang yang bernama Leonardus Weto yang dipiara oleh Johannes Kury ;-----
- Bahwa Johannes Kury piara Leonardus Weto sejak lahir namun ada upacara adat atau tidak saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Leonardus Weto tinggal bersama Johannes Kury, sampai ia menikah/kawin ;-----
- Bahwa Johannes Kury meninggal dunia sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Johannes Kury mempunyai adik kandung yang bernama Mikael Lau /Penggugat I ;-----
- Bahwa Johannes Kury meninggal dunia dirumah adiknya Mikael Lau/Penggugat I dan disemayamkan dirumahnya Mikael Lau/Penggugat I juga ;-----
- Bahwa setiap hari saksi lewat tanah sengketa, dan tanaman yang ada diatas tanah sengketa yakni pohon Kopi, Mangga, Nangka dan Kelapa yang semuanya ditanam oleh Johannes Kury ;-----
- Bahwa Leonardus Weto telah meninggal dunia, dan untuk mengangkat anak harus lewat Penetapan Pengadilan ;-----
- Bahwa pada waktu Johannes Kury masih hidup, adiknya Mikael lau /Penggugat I sering datang kerumah Johannes Kury ;-----
- Bahwa saudara dari Johannes kury yang saksi kenal hanya Mikael lau, sedangkan Dominggus Bitin/Penggugat II saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa Leonardus Weto kawin hingga meninggal dunia tetap tinggal bersama Johannes Kury ;-----
- Bahwa Leonardus Meninggal dunia disemayamkan dirumah Johannes Kury ;-
- Bahwa isteri Leonardus Weto bernama Feronika Lina, sedangkan isteri dari Johannes Kury bernama Maria Johana Sinkehenki ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Leonardus Meninggal dunia, isteri dan anaknya pindah meninggalkan Johaes Kury tinggal sendirian ;-----

2. **MARIA MOTU**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;---

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada Atambua, Kabuupaten Belu ;-----
- Bahwa saksi kenal Johannes Kury tetapi dia telah meninggal dunia dalam tahun ini ;-----
- Bahwa Johannes Kury tidak mempunyai anak kandung ;-----
- Bahwa Leonardus Weto saksi kenal karena ia merupakan anak dari kakak saksi, tapi orangnya sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Leonardus Weto menikah/kawin dengan Feronika Lina, dan isterinya masih hidup ;-----
- Bahwa yang menikahkan Leonardus Weto adalah Johanis Kury dan saksi ;---
- Bahwa Johanis Kury berasal dari suku Duamone, dan ia mengangkat Leonardus Weto menjadi anak angkat dengan cara adat yakni dengan potong babi ;-----
- Bahwa leonardus Weto diangkat secara adat yaitu mengikat benang hitam ditangan ibunya pada waktu ibunya hamil ;-----
- Bahwa Leonardus Weto diangkat pada umur 8 (delapan) bulan dan pada saat itu saksi sudah berumur 14 tahun ;-----
- Bahwa pada saat Leonardus Weto meninggal dunia disemayamkan di rumah Bruno Lina kemudian besok sorenya dibawa ke rumah Johanis Kury ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Leonardus Weto dan Feronika Lina dikarunia dua orang anak yakni satu laki-laki /Hengki Weto/Tergugat I dan satu orang perempuan ;-----
- Bahwa orang tua kandung Leonardus Weto adalah Agustinus Dale/Bapak dan Veronika Sose/ibu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Leonardus Weto adalah kakak kandung dari saksi sehingga Leonardus Weto panggil saksi mama/ibu kecil karena dia adalah keponakan saksi ;-----
- bahwa dalam suku duamone, kalau perkawinan tidak ada belis maka masuk ke dalam suku ibu/isteri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara telah menyerahkan silsilah masing-masing yang berkaitan dengan perkara Aquo, silsilah keturunan oleh para Penggugat tertanggal 26 Oktober 2011 diberi tanda P.I.II-26, dan dari para Tergugat tertanggal 27 Oktober 2011 diberi tanda T.I.II.III.IV-9 ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan Konklusi /kesimpulan tertanggal 30 Nopember 2011 dan selanjutnya kedua belah tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tentang Subyek Hukum :

- Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, oleh karena Penggugat I hubungan hukum dengan ayah Tergugat I yaitu Johannes Kury adalah Ayah berbeda sedangkan beribu satu yaitu yang bernama Ana Rouk, sedangkan Johannes Kury mempunyai ayah bernama Yoseph Kury, Penggugat I dengan Johannes Kury adalah adik dan kakak tiri ;-----
- Bahwa kemudian Johannes Kury dengan isterinya bernama Johana Magdalena Singke Hengki tidak mempunyai keturunan sehingga secara adat Fia Laran mengangkat seorang anak dari Agustinus Dale dan Feronika Sose yang kemudian diberi nama Leonardus Weto, kemudian anak ini dipelihara dan dibesarkan, disekolahkan, kemudian dikawinkan diatas tanah sengketa dengan turunannya yaitu Tergugat I ;-----

## 2. Tentang Obyek Tanah sengketa, Batas, Ukuran serta luas tidak jelas ;

Bahwa letak dan batas –batas tanah sengketa yang didalilkan para Penggugat pada point kedua dalam gugatan adalah tidak jelas sehingga kabur atau obscur libel oleh karena :-----

Letaknya di RT 03, RW 01, lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao B, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Timur berbatasan dengan tanahnya Marselinus Lay, bersambungan dengan tanahnya Johannes Bere ;-----
- Barat berbatasan dengan Jacobus Mali Bere,bersambungan dengan tanahnya Modesta Moro,bersambungan dengan jln raya ;--
- Utara berbatasan dengan tanahnya Agustinus Bere Bau ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanahnya Philipus Pongo, bersambung dengan tanahnya Marselinus Lay ;-----




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang ukuran tanah sengketa adalah tidak jelas, darimana diperoleh luas 3056 M2, panjang berapa meter, lebar berapa meter ;-----

Sehingga untuk mempermudah maka digambarkan letak dan ukuran tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----



Keterangan dalam gambar :

1. Rumah tinggal yang dibuat oleh Johanes Kury dengan ukuran 7,70 M X 6,50M ;-----
2. Rumah suku Dua Mone ;-----
3. Pohon beringin ;-----
4. Sumur ;-----
5. Kopi dan tanaman lainnya ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 14 September 2011 para Penggugat mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi tersebut yaitu :-----

Tentang Subyek Hukum :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi Eksepsi dari para Tergugat tersebut mempersoalkan tentang Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dimana antara Penggugat I dengan ayah Tergugat I adalah adik kakak tiri, bahwa apa yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut tidak benar karena Penggugat I dengan Johanis Kury adalah beradik kakak kandung dari pasangan suami isteri Ana Rouk dan Joseph Kury ;-----
- Bahwa tidak benar Johanis Kury dan isterinya telah mengangkat seorang anak berhubung mereka tidak mempunyai anak, bahwa kehadiran anak dari Agustinus Dale dan Veronika Sose, Leonardus Weto hanya untuk tinggal dalam keluarga Yohanis Kury berhubung asalnya dari suku yang sama yaitu suku Duamone dalam wilayah kesatuan adat Fehalaran dan tidak mengenal adat Fialaran ;-----
- Bahwa kemudian Leonardus Weto disekolahkan dan dikawinkan diatas tanah sengketa adalah tidak benar karena Leonardus Weto sekolah di SD I Atambua dan menikah di Katedral Atambua ;-----

Tentang Obyek sengketa :-----

- Bahwa apa yang disebutkan oleh para Tergugat menyangkut letak tanah serta luas tanah sengketa tidak berdasar karena apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tentang letak dan luas tanah sengketa tersebut didasarkan pada bukti-bukti pembayaran IPEDA/PBB dan surat hibah yang dibuat oleh Yohanis Kury sendiri ;-----
- Bahwa penempatan dalam area tanah sengketa yang disebutkan para Tergugat dengan tanah suku Duamone adalah tidak benar karena :
  - Suku Dua Mone dengan tanah sukunya hanya ada di Mota Oe Desa Manleten dan tidak ada suku Dua Mone dan tanah sukunya di Fatubenao B yang merupakan wilayah hukum adat Kerajaan Umaklaran ;-----
  - Bahwa para Tergugat sangat buta dan tidak mengerti sama sekali tentang landasan, prosedur dan tata cara keberadaan sebuah rumah suku sesuai hukum adat kesatuan wilayah Fehalaran ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kapan dibangun dan diresmikan suku Duamone di Fatubenao B kenaian Umaklaran oleh Raja/Nai dari Umameten Fahiknuan Knuwa Dato (Umaklaran) denganpenyertaan hak-haknya secara adat Fehalaran ;-----

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas maka telah Nampak bahwa Eksepsi dari para Tergugat sudah masuk dan menyentuh materi perkara yang harusnya dibuktikan dalam persidangan ini maka adalah tepat kalau Majelis menolak Eksepsi dari para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

### **Eksepsi angka 1 ;**-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati alasan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat mengenai subyek Hukum yakni hubungan hukum antara Penggugat I dengan Johannes Kury yang mana hal tersebut telah mencakup materi perkara, oleh karena itu akan dibahas/dipertimbangkan dalam dalil pokok perkara dengan demikian eksepsi para Tergugat pada angka 1 haruslah ditolak;-----

### **Eksepsi angka 2 ;**-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 mengenai obyek tanah sengketa, batas, ukuran serta luas tidak jelas, majelis berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut adalah bagian dari pada materi perkara oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka eksepsi para tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan para penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara adalah bahwa tanah sengketa menurut para Penggugat sebagai tanah milik mereka yang para Penggugat peroleh dengan cara mendapat Hibah dari Johanis Kury selaku kakak Kandung Penggugat I dan Penggugat II selaku keponakan kandung dari Johanis Kury. Sebaliknya para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV membantah dalil para Penggugat dengan menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik para Tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari almarhum Leonardus Weto atas alasan tanah sengketa semula digarap oleh Talo Bere (alm) dengan anaknya bernama Johannes Bere Loe sejak tahun 1943 s/d tahun 1959 dan setelah Talo Bere meninggal dunia tahun 1960 penggarapannya dilanjutkan oleh Johannes Bere Loe (ipar kandung Tergugat II) yang kemudian dia pindah dan dilanjutkan penggarapannya oleh almarhum Jahanis Kury dan isterinya bernama Johana Magdalena Singke Hengki, yang tidak dikaruniakan anak. Lebih lanjut para Tergugat mengatakan karena Johanis Kury tidak punya anak kandung lalu mengangkat anak bernama Leonardus Weto yang mana kemudian setelah Leonardus Weto kawin dengan Veronika Lina ada dikarunia anak laki-laki bernama Fransiskus Xaverius Weto alias Hengki Weto (Tergugat I) selanjutnya oleh para Tergugat mengatakan Fransiskus Xaverius Weto alias Hengki Weto (Tergugat I) sebagai cucu kandung dari Almarhum Johanis Kury atau Tergugat I sebagai anak kandung dari Almarhum Leonardus Weto, sehingga atas dasar itu para Tergugat berpendapat bahwa sebagai pewaris tanah sengketa dalam hal ini sebagai cucu kandung dari Almarhum Johanis Kury yaitu Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka menurut hukum pembuktian (Law of evidence) para Penggugat harus membuktikannya sebagai suatu kebenaran (Truth) sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : barang siapa mendalihkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta, maka untuk menegakkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikannya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, maka sesuatu dengan sistim beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.II-1 s/d P.II-25 sesuai aslinya kecuali P.II-26 (asli) dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, selain itu para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat ) orang saksi yaitu 1. Saksi Gabriel Manek, 2. Saksi Philipus Pango, 3. Saksi Drs Paulinus Josep Asa, dan 4. Saksi Josef Fernandes, BA . masing-masing saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan para Tergugat I s/d Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan para Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy kecuali T.II.III.IV-9 (asli) diberi tanda T.II.III.IV-1 s/d T.II.III.IV-8 sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini , selain itu telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Petrus Bere Loe dan 2 . saksi Maria Motu, masing-masing saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat , maka terlebih dulu akan dipertimbangkan petitum poin ke-2 yaitu apakah benar Penggugat I ( Mikael Lau ) sebagai adik kandung dari almarhum Johanis Kury dan Almarhumah Maria Johana Singke Hengki dan Penggugat 2 (Dominggus Bitin) sebagai keponakan kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Johanis Kury dan Almarhumah Maria Johana Singke Hengki atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil hubungan keluarga antara para Penggugat dengan almarhum Johanis Kury dan Almarhumah Maria Johana Singke Hengki (panggilan Toda Nasu) oleh saksi dari para Penggugat bernama . Saksi Gabriel Manek, Saksi Philipus Pango, Saksi Drs Paulinus Josep Asa, dan Saksi Josef Fernandes, BA , masing-masing menerangkan bahwa Penggugat I (Mikael Lau) adalah adik kandung dari almarhum Johanis Kury, sedangkan Penggugat 2 (Dominggus Bitin) adalah keponakan kandung dari suami istreri Almarhum Johanis Kury dan almarhumah Maria Johana Singke Hengki ;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah sesuai pula dengan bukti surat P.II-26 yaitu silsilah keluarga Johanis Kury dan Mikael Lau tertanggal 26 Oktober 2011 yang dibuat Mikael Lau selaku Matas/Ketua suku Uma DuaMone Mane Ikun yang menyatakan Johanis Kury bersaudara 7 (tujuh) orang, salah satu diantaranya Mikael Lau (Penggugat I ) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil hubungan keluarga antara Penggugat I (Mikael Lau) dengan almarhum Johanis Kury sebagai kakak adik kandung (saudara kandung) para Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya membantahnya hanya dengan mengatakan bahwa Penggugat I (Mikael Lau) tidak benar sebagai kakak adik kandung sebab kalau benar kakak adik mengapa Penggugat I tidak memakai nama Kury dibelakang namanya ?;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkahan adanya hubungan keluarga kandung antara Mikael Lau/Penggugat I dengan Almarhum Johanis Kury, saksi para Tergugat bernama saksi Petrus Bere Loe menerangkan benar Mikael Lau/Penggugat I dengan Almarhum Johanis Kury sebagai saudara kakak/adik , tetapi saksi tidak tahu apakah mereka sebagai saudara kandung atau tidak , sedangkan saksi para Tergugat yang bernama Maria Motu dalam keterangannya mengatakan bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat sehingga atas dasar keterangan para saksi tersebut Majelis menyimpulkan bahwa keterangan para saksi dari Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk membantah dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat I (Mikael Lau) adalah saudara kandung ( adik ) dari almarhum Johanis Kury

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun dalam hal ini para Tergugat telah menyerahkan bukti surat T.I.II.III.IV-1 s/d T.I.II.III.IV-9 karena keseluruhan surat bukti para Tergugat tersebut tidak ada relevansinya dengan bantahan hubungan keluarga antara almarhum Johanis Kury dengan Mikael Lau/Penggugat I sebagai adik kakak kandung. Sedangkan terhadap hal mengapa Mikael Lau tidak memakai nama Kury dibelakang namanya itu merupakan privasinya Penggugat Mikael Lau atau orang tuanya yang membuat nama tanpa mencantumkan Kury, oleh karena itu pula dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat I Mikael Lau sebagai adik kandung Johanis Kury dan Maria Johana Singke Hengki dan Penggugat II Dominggus Bitin sebagai keponakan kandung dari Johanis Kury dan Maria Johana Singke Hengki adalah telah terbukti sehingga petitum point ke-2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan petitum point ke-3 yaitu apakah surat hibah tertanggal 21 Februari 2004 yang dibuat oleh Johanis Kury selaku pemberi hibah yang disaksikan oleh kepala Dusun Fatubenao B Gabriel Manek dan Pit Mau Loko adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya Hibah dimaksud, para penggugat telah mengajukan bukti surat P.I.II-23 yaitu Surat Hibah(Warisan) tertanggal 21 Februari 2004 yang ditulis dan ditandatangani sendiri Johanis Kury selaku pemberi Hibah dan diketahui/disahkan oleh Gabriel manek selaku Kepala Dusun Fatubenao B (saksi pihak Penggugat) dan Pit Mau Loko, surat Hibah mana pada intinya berbunyi : tanah sengketa seluas 3056 M2 berikut 1 buah rumah dan tanaman di atasnya dihibahkan kepada Mikael Lau dan Dominggus Bitin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gabriel Manek selaku kepala Dusun pada tahun 1989 s/d 1992 dan menjabat sampai sekarang ( tahun 2011 ) di Kelurahan Fatubenao, yang mana wilayah hukumnya termasuk letak tanah sengketa, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2004 Almarhum Johanis Kury datang ke rumah saksi (selaku kepala Lingkungan) dengan membawa surat hibah yang ditulis sendiri oleh Johanis Kury, lalu setelah surat Hibah itu dibacakan olehnya (Johanis Kury) kemudian meminta saya untuk menanda tangannya sebagai saksi dan setelah itu membawa surat hibah tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Pit Mau Loko untuk ditandatangani lagi sebagai saksi hibah, selanjutnya surat hibah tersebut (bukti P.I.II-23) diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dan oleh saksi dibenarkan tanda tangannya didalam surat hibah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ke- 4 (empat) orang saksi pihak para Penggugat, masing-masing menerangkan bahwa tanah sengketa dan satu buah rumah di atasnya adalah milik dari Johanis Kury (meninggal dunia tahun 2011) dan isterinya bernama Maria Johana Singke Hengki (meninggal dunia tahun 1975) yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada sekitar tahun 1960an dan secara terus menerus tanah tersebut digarapnya hingga awal tahun 2011 dengan membangun satu buah rumah di atasnya. Juga pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah miliknya tersebut dibayar sendiri dan atas nama Johanis Kury. keterangan para saksi tersebut telah sesuai pula dengan surat bukti P.I.II-1 s/d P.I.II-22 (untuk tahun 1954 s/d tahun 2006) yaitu berupa surat –surat pajak peralihan, surat ketetapan pajak dan surat tanda pembayaran IPEDA, surat SPPT PBB, masing-masing atas nama Johanis Kury, penduduk Fatubeno, RT. 003/RW. 01. Kabupaten Belu, serta sesuai dengan bukti P.I.II-24 yaitu surat keterangan yang dibuat oleh Josef Fernandes, BA selaku pejabat Nai adat Umaklaran dan juga ia selaku saksi pihak Penggugat dalam perkara ini pada intinya menyebutkan bahwa Johanis Kury terdaftar sebagai rakyat /penduduk kenaiian Umaklaran sejak tahun 1952 dan telah melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa sejak 1954 sampai dengan sekarang (tahun 2011) ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya para tergugat untuk membantah dalil gugatan para Penggugat atau untuk menegakkan dalil bantahan para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.I.II.III.IV-1 s/d T.I.II.III.IV- 9 yang setelah Majelis meneliti/mempelajari kesemua surat bukti para Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan bantahan para Tergugat, karena surat-surat bukti tersebut hanya mengungkapkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Johanis Kury dengan Maria Johana Singke Hengki pada tahun 1969 dan adanya sudah sesuai surat permandian atas nama Johanis Kury dan STUK listrik atas nama Leonardus Weto serta surat-surat lainnya berupa bukti pembayaran Stuk listrik dan foto-foto pernikahan yang keseluruhan surat bukti tersebut menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak dapat membuktikan /menunjukkan adanya hak para Tergugat atas tanah sengketa ;-----

Demikian pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi Petrus Bere Loe dan saksi Maria Motu, pada intinya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Leonardus Weto adalah anak angkat Johanis Kury, tanpa didukung adanya bukti hal pengangkatan anak tersebut, sedangkan mengenai hal pengangkatan anak (Leonardus Weto) oleh Johanis Kury telah dibantah kebenarannya oleh para Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan empat orang saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Johanis Kury dan isterinya Maria Johana Singke Hengki tidak punya anak kandung sehingga menjadikan Leonardus Weto sebagai anak piara ( tidak sebagai anak angkat ) sehingga para Tergugat tidak mempunyai dasar alas hak untuk mewarisi atas tanah sengketa karena Tergugat I tidak sebagai cucu kandung dari Johanis Kury ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti para Penggugat tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan dalam buku ke III Bab ke X KUHPerdara, maka menurut hemat Majelis, dalil gugatan para Penggugat telah terbukti yaitu tanah sengketa berikut satu buah rumah diatasnya telah dihibahkan secara sah oleh Johanis Kury kepada Mikael Lau (Penggugat I ) dan Dominggus Bitin (Penggugat II) pada tanggal 21 Februari 2004 yaitu seluas 3056 M2 yang terletak dahulu di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, sekarang Lingkungan Fatubenao B, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Yakobus Mali Bere dan Lambertus Fouk ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mikael Kira dan Ibu Agus Bele Bau ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Philipus Pango, Marselinus Lay dan Mikael Kira ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Fatubenao-Taekto ;-----

Selanjutnya oleh karena gugatan para penggugat telah terbukti, maka petitum point ke-3 haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 yaitu perbuatan Tergugat I Fransiskus Xaverius Weto alias Hengki Weto yang menguasai tanah sengketa dan rumah di atasnya atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana berikut ini :-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Nopember 2011 yang dilakukan oleh Majelis dan berdasarkan keterangan para saksi serta atas dalil para Penggugat yang mendalihkan tanah sengketa, dikuasai oleh Tergugat I atas perintah Tergugat II, III dan IV tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka atas dasar itu diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I pada saat ini benar menguasai tanah sengketa sebagaimana didalihkan oleh para Penggugat. Selanjutnya oleh karena tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas adalah milik para Penggugat yang diperoleh secara sah atas dasar hibah tertanggal 21 Februari 2011, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I (Fransiskus Xaverius Weto alias Hengki Weto) atas perintah Tergugat II, III dan IV menurut hemat Majelis adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat, sehingga dengan demikian para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula, maka petitum poin ke-4 telah cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan tanah sengketa adalah tanah milik para Penggugat sehingga petitum dan dalil gugatan yang menyebutkan agar tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut dikembalikan kepada para Penggugat selaku pemilik tanah dan rumah sengketa adalah cukup beralasan hukum, sehingga petitum point ke-5 tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah yang ada diatasnya kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-6 dan ke-7 dipertimbangkan secara bersamaan yaitu pengembalian barang bergerak yang didalilkan para Penggugat telah diambil oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hukum dan melanggar hak serta barang-barang dimaksud meski telah dirinci dalam petitum gugatan dan daftar barang-barang tersebut dirinci pula dalam bukti P.II-25 namun karena hal pengambilan barang-barang dimaksud tidak dikuatkan alat bukti yang menyebutkan barang tersebut telah diambil oleh para Tergugat atau tidak dikuatkan dengan alat bukti yang menyebutkan adanya barang-barang yang diambil Tergugat II, III dan IV sementara para Tergugat membantah kebenarannya, maka dalil gugatan yang demikian menurut Majelis tidak terbukti serta tidak berdasarkan alasan hukum sehingga petitum point ke-6 dan ke-7 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-8 Majelis Pertimbangkan bahwa karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka Petitum point ke-8 agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis pertimbangkan diatas, sebagian gugatan para Penggugat telah dikabulkan, oleh karena itu para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara serta ketentuan dalam Rbg ;-----

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah adik kandung dan keponakan kandung serta merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Yohanis Kury dan Almarhumah Maria Yohana Sinkehenki atas bidang tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat hibah tanggal 21 Februari 2004 yang dibuat oleh Yohanis Kury sebagai pemberi hibah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Fatubeno B Gabriel Manek dan Pit Mau Loko adalah sah menurut hukum ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, yang menguasai tanah sengketa dan rumah yang diatas tanah sengketa tersebut atas perintah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak di Kelurahan Fatubeno, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Yakobus Mali Bere dan Lambertus Fouk ;-----
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Mikael Kira dan Ibu Agus Bele Bau ;-----
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Philipus Pango, Marselinus Lay dan Mikael Kira ;-----
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Fatubeno-Taekto ;-----
5. Menghukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;-----
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga sekarang sebesar Rp. 2.221.000 (Dua Juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2011**, oleh kami **DESON TOGATOROP, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS W MAMO, SH** dan **NITHANEL N. NDAUMANU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **THEODORA USFUNAN, SH** dan **NITHANEL N NDAUMANU, SH** Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **PAULUS PARA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh para penggugat , dan Kuasa para Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Ttd

ttd

**(THEODORA USFUNAN, SH)**

**(DESON TOGATOROP, SH MH)**

ttd

**(NITHANEL N. NDAUMANU, SH)**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**(PAULUS PARA , SH)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
2. A T K .....	Rp.	30.000.-
3. PS .....	Rp.	2.000.000.-
4. Panggilan .....	Rp.	150.000.-
5. Meterai .....	Rp.	6.000.-
6. R e d a k s i.....	<u>Rp.</u>	<u>5.000.-</u>

**J u m l a h** ..... **Rp. 2.221.000.-**(Dua Juta dua ratus

dua puluh satu ribu rupiah );-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)